



POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN****Nomor Dokumen:
STD-SPM.Pol/05/05/2017****Tanggal Terbit :
05 Januari 2017****Revisi:
05****STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sukadarwanto, SKM., MKes	Ka. Ur. Administrasi Akademik	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Sudiro, SKp, MPd	Pembantu Direktur II	
4. Pengesahan	Satino, SKM, MSc. N	Direktur	



1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Status dosen terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan politeknik kesehatan Surakarta bedasarkan surat keputusan Direktur.b. Dosen Tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga pendidik tetap dilingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta.c. Dosen tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu.d. Dosen tersertifikasi adalah dosen yang telah memiliki sertifikat dosen professional2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
3. Rasional	Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Surakarta dibutuhkan staf dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan



	pembelajaran dan tersertifikasi oleh Diklit.
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (KKNI).2. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:<ol style="list-style-type: none">a. kegiatan pokok dosen mencakup:b. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;c. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;d. pembimbingan dan pelatihan;e. penelitian; danf. pengabdian kepada masyarakat;g. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahanh. Kegiatan penunjang3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.4. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa5. beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">a. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;b. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.6. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen7. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang8. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk:<ol style="list-style-type: none">a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang

**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN****Nomor Dokumen:
STD-SPM.Pol/05/05/2017****Tanggal Terbit :
05 Januari 2017****Revisi:
05**

	<p>koheren kepada mahasiswa;</p> <ul style="list-style-type: none">b. Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu.c. Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi;d. Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepate. Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas;f. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan. <p>9. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dikecualikan bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>10. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p> <p>11. Poltekkes Surakarta harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik minimal 90% dari jumlah total dosen tetap untuk setiap Jurusan, menjadi berijasah magister, paling lambat pada tahun 2019.</p> <p>12. Poltekkes Surakarta harus mempunyai aturan dan standar yang jelas untuk rekrutmen dosen maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi misi dan tujuan poltekkes</p> <p>13. Jumlah dosen harus memiliki rasio dosen : mahasiswa 1: 28 mulai tahun 2015.</p> <p>14. Jurusan/program studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.</p> <p>15. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.</p> <p>16. Politeknik Kesehatan Surakarta harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.</p>
5. Strategi	<p>1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Magister melalui program beasiswa internal, atau beasiswa dari luar Poltekkes (eksternal).</p>



	<ol style="list-style-type: none">2. Membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh Jurusan/ Program studi untuk mencapai standar itu.3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran.4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen5. Membuat <i>blueprint</i> masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah dosen yang mencapai magister selalu meningkat 5% setiap tahun.2. Setiap tahun ada dosen yang menerima beasiswa internal ataupun eksternal.
7. Subyek atau Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Ketua Jurusan3. Ketua Program Studi4. Dosen5. Tenaga kependidikan
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Standar pengelolaan2. Format-format:<ul style="list-style-type: none">- Daftar rencana kebutuhan dosen tetap/tidak tetap- Daftar rencana kebutuhan dosen tamu Kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen- Indeks kinerja dosen
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar